

**MURTAD DAN PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA : STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA BANTUL NOMOR 495/Pdt.G/2018/PA.Btl**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN PENYUSUNAN  
SKRIPSI**

**OLEH:**

**MELANI INTAN SAFITRI**

**17103050009**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag, M.A**

**NIP. 197503261998031002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2022**

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum dan rujukan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara permohonan talak satu raj'i karena murtad di Pengadilan Agama Bantul dengan nomor perkara 495/PdtG/2018/PA.Btl. Permohonan talak satu raj'i ini bermula ketika pemohon berniat untuk berpindah agama menjadi Kristen dan tidak disetujui oleh termohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang menjadikan pemohon dan termohon pisah rumah. Dengan hal ini menunjukkan bahwa murtad berkaitan alasan terjadinya perceraian, maka penyusun merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara tersebut?, 2.) apa rujukan hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggali data dari beberapa dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif serta yuridis sosiologis.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa : **Pertama**, Hakim mempertimbangkan untuk menfasakh perkawinan karena suami telah kehilangan haknya untuk menjatuhkan talak karena murtad. Selain itu, karena suami murtad menjadikan rumah tangga sering terjadi pertengkaran sehingga sulit untuk tetap dilangsungkan. **Kedua**, putusan Hakim dalam memutus perkara nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl sudah memenuhi keadilannya karena berdasarkan dengan Undang- Undang yang berlaku di Indonesia serta dikuatkan dengan beberapa rujukan dari kitab klasik.

Kata Kunci : Murtad, Perceraian, Undang- Undang

## Abstract

This study aims to find out the legal considerations and legal references used by the Panel of Judges in deciding the case for a divorce application for one raj'i for apostasy in the Bantul Religious Court with case number 495/PdtG/2018/PA.Btl. This one raj'i divorce application began when the applicant intended to convert to Christianity and was not approved by the respondent, causing disputes and quarrels that made the applicant and the respondent separated. With this showing that apostasy is related to the reason for the divorce, the authors formulate the formulation of the problem as follows: 1) What are the judge's legal considerations in deciding the case?, 2.) what are the legal references used by the judge in deciding the case.

The research method used in this research is library research by extracting data from several documents. The approach used in this research is a normative juridical approach and a sociological juridical approach.

The results of the research that has been carried out are that: **First**, the judge considers terfasakh the marriage because the husband has lost his right to divorce due to apostasy. In addition, because the husband is apostate, the household often fights, making it difficult to keep it going. **Second**, the judge's decision in deciding case number 495/Pdt.G/2018/PA.Btl has fulfilled its justice because it is based on the laws in force in Indonesia and is strengthened by several references from the classic book.

Keywords: Apostasy, Divorce, Law



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Tel. p. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-812/U n.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : MURTAD DAN PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA : STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 495/PDT.G/2018/PA.BTL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MELANI INTAN SAFITRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050009  
Telah diujikan pada : Senin, 30 Mei 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED


Valid ID: 62a92f0cc6ec



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED


Valid ID: 62a6b1f3b3a9



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 62a6aa1173e6f



Yogyakarta, 30 Mei 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhmus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62a94c11203dc

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Melani Intan Safitri

NIM : 17103050009

Judul : Murtad dan Putusnya Perkawinan Dalam Putusan Pengadilan  
Agama: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul  
Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Mei 2022

Pembimbing,



Dr. Ahmad Bunyan Wahib,  
M.Ag, M.A  
NIP.19750326199803100

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melani Intan Safitri

NIM : 17103050009

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2022

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Melani Intan Safitri  
NIM: 17103050009

## MOTTO

Because lights of the univers always set to observe

You shimmer, your inner compass is taking you there

(Fireflies – NCT Dream)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yang telah memberikan segala bentuk dukungan baik berupa doa, materi, dukungan mental, serta kasih sayang yang tidak bisa saya utarakan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
2. Semua guru saya yang dengan sangat baiknya dan sabarnya membimbing dan mendoakan saya sampai bisa ke titik ini.
3. Keluarga besar saya yang dengan doa-doa dari beliau semua juga saya bisa sampai pada saat ini.
4. Seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bentuk dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada saya. Semoga kita bisa selalu berteman dan menjalin hubungan baik selamanya.
5. Semua orang yang saya sayangi dan menyayangi saya.
6. Diri saya sendiri. Terimakasih sudah mau berjuang sampai saat ini, terimakasih sudah bertahan, terimakasih karena sudah berusaha kuat. Kerja bagus, dan mari kita bekerja lebih baik lagi di masa depan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama             | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif             | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | bâ <sup>ˆ</sup>  | B                  | Be                         |
| ت          | tâ <sup>ˆ</sup>  | T                  | Te                         |
| ث          | śâ <sup>ˆ</sup>  | Ś                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim              | J                  | Je                         |
| ح          | Zâ <sup>ˆ</sup>  | ±                  | Za (dengan titik di bawah) |
| خ          | khâ <sup>ˆ</sup> | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dâl              | D                  | De                         |
| ذ          | Żâl              | Ż                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | râ <sup>ˆ</sup>  | R                  | Er                         |
| ز          | Zai              | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin              | S                  | Es                         |
| ش          | Syin             | Sy                 | es dan ye                  |
| ص          | ?âd              | ?                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | Dâd              | D                  | de (dengan titik di bawah) |
| ط          | ṭâ <sup>ˆ</sup>  | Ṭ                  | te (dengan titik di bawah) |
| ظ          | â <sup>ˆ</sup>   |                    | zet (dengan titik dibawah) |

|   |        |   |                         |
|---|--------|---|-------------------------|
| ع | „ain   | „ | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain   | G | ge dan ha               |
| ف | fâ“    | F | Ef                      |
| ق | Qâf    | Q | Qi                      |
| ك | Kâf    | K | Ka                      |
| ل | Lâm    | L | El                      |
| م | Mîm    | M | Em                      |
| ن | Nûn    | N | En                      |
| و | Wâwû   | W | We                      |
| ه | hâ“    | H | Ha                      |
| ء | Hamzah | “ | Apostrof                |
| ي | yâ“    | Y | Ye                      |

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah sub b dibawah j

|         |         |                |
|---------|---------|----------------|
| نَزَّلَ | Ditulis | <i>Nazzala</i> |
| بِهِنَّ | Ditulis | <i>Bihinna</i> |
|         |         |                |

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| عَلَّةٌ  | Ditulis | „illah        |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al“ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

|                          |         |                          |
|--------------------------|---------|--------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karâmah al-auliyâ</i> |
|--------------------------|---------|--------------------------|

3. Bila ta“ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

|                   |         |                       |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakâh al-fiṭri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

#### D. Vokal

|         |        |                    |                     |
|---------|--------|--------------------|---------------------|
| فَعَلٌ  | Fathah | Ditulis<br>ditulis | A<br><i>Fa“ala</i>  |
| فَعَلٌ  | Kasrah | Ditulis<br>ditulis | I<br><i>Žukira</i>  |
| يَهَابٌ | Dammah | ditulis<br>ditulis | U<br><i>Yazhabu</i> |

#### E. Vokal Panjang

|   |                                |                    |                     |
|---|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Fathah + alif<br>فَعَلًا       | Ditulis<br>Ditulis | Â<br><i>Falâ</i>    |
| 2 | Fathah + ya“ mati<br>تَنْسَى   | Ditulis<br>Ditulis | Â<br><i>Tansâ</i>   |
| 3 | Kasrah + ya“ mati<br>تَفْصِيلٌ | Ditulis<br>Ditulis | Î<br><i>Tafshîl</i> |
| 4 | Dammah + wawu mati<br>أَصْلٌ   | Ditulis<br>Ditulis | Û<br><i>ş l</i>     |

## F. Vokal Rangkap

|   |                    |         |                   |
|---|--------------------|---------|-------------------|
| 1 | Fathah + ya" mati  | Ditulis | <i>Ai</i>         |
|   | الزُّهَيْلِيُّ     | Ditulis | <i>az-zuhailî</i> |
| 2 | Fathah + wawu mati | Ditulis | <i>Au</i>         |
|   | الدَّوْلَةُ        | Ditulis | <i>ad-daulah</i>  |

## G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ          | Ditulis | <i>A"antum</i>         |
| أَعْدَتُ          | Ditulis | <i>U"iddat</i>         |
| لَعْنُ شَكَرَتُمْ | Ditulis | <i>La"in syakartum</i> |

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomaariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "ا"

|             |         |                  |
|-------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ  | Ditulis | <i>Al-Qur"ân</i> |
| الْقِيَّاسُ | Ditulis | <i>Al-Qiyâs</i>  |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | <i>As-Samâ"</i>  |
| الشَّمْسُ  | Ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

|                       |         |                      |
|-----------------------|---------|----------------------|
| ذَوِّ الْفُرُوضِ<br>و | Ditulis | <i>Ẓa al-fur ḍ</i>   |
| أَهْلُ السُّنَّةِ     | Ditulis | <i>Ahl as-sunnah</i> |

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an*

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negarayang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad SyukuriSoleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misal-nya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma`arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه

اجمعين, أما بعد

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan kekuatan kepada hamba sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Murtad dan Putusnya Perkawinan Dalam Putusan Pengadilan Agama ; Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl”, untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat salam juga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman dengan harapan semoga di akhirat kelak kami adalah termasuk hamba yang mendapatkan syafaatnya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan dari beberapa pihak, baik dukungan dan bantuan secara langsung ataupun tidak langsung yang sangat berjasa dan membantu penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun sampaikan terima kasih kepada :

1. Terimakasih kepada Allah swt yang telah memberikan saya kesempatan belajar dan memberikan segala nikmat yang sekarang saya dapatkan dan rasakan.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ahmad Bunyan Wahib selaku DPA dan DPS saya. Terimakasih atas segala bimbingan, saran dan nasehatnya dalam mendampingi saya menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya yang telah memberikan segala bentuk dukungan baik berupa doa, materi, dukungan mental, serta kasih sayang yang tidak bisa saya utarakan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
7. Semua guru saya yang dengan sangat baiknya dan sabarnya membimbing dan mendoakan saya sampai bisa ke titik ini.
8. Keluarga besar saya yang dengan doa-doa dari beliau semua juga saya bisa sampai pada saat ini.
9. Seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bentuk dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada saya. Semoga kita bisa selalu berteman dan menjalin hubungan baik selamanya.



10. Semua orang yang saya sayangi dan menyayangi saya.

11. Diri saya sendiri. Terimakasih sudah mau berjuang sampai saat ini,  
terimakasih sudah bertahan, terimakasih karena sudah berusaha kuat.

Kerja bagus, dan mari kita bekerja lebih baik lagi di masa depan.

Skripsi ini merupakan hasil maksimal dari penyusun, kendati demikian penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisannya masih belum sempurna. Maka dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sekalian. Penyusun harap skripsi ini dapat bermanfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan bagi pembaca pada umumnya.



## DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                       | <b>i</b>     |
| <b>ABSTRAK</b> .....                             | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....          | <b>iv</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....         | <b>v</b>     |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....           | <b>vi</b>    |
| <b>MOTTO</b> .....                               | <b>vii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                 | <b>viii</b>  |
| <b>PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA</b> ..... | <b>ix</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                      | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                          | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                   | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang .....                          | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                         | 5            |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....                     | 5            |
| D. Telaah Pustaka .....                          | 6            |
| E. Kerangka Teoritik .....                       | 9            |

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Landasan Yuridis Putusnya Perkawinan Menurut Fikih dan Perundang-Undangan di Indonesia ..... | 9         |
| 2. Murtad Sebagai Alasan Perceraian Menurut Fikih dan Perundang-Undangan di Indonesia .....     | 12        |
| F. Metode Penelitian .....  | 13        |
| 1. Jenis Penelitian .....   | 14        |
| 2. Pendekatan Penelitian .....  | 14        |
| 3. Sumber Data .....  | 14        |
| 4. Teknik Pengumpulan Data .....  | 15        |
| 5. Analisis Data .....  | 15        |
| G. Sistematika Pembahasan .....   | 16        |
| <b>BAB II MURTAD DAN PUTUSNYA PERKAWINAN .....</b>  | <b>18</b> |
| A. Putusnya Perkawinan dalam Islam .....  | 18        |
| a. Pengertian Putusnya Perkawinan .....   | 18        |
| b. Jenis-Jenis Putusnya Perkawinan .....  | 21        |
| c. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan .....  | 25        |
| B. Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan .....  | 34        |
| a. Menurut Fikih .....  | 34        |
| b. Menurut Perundang-Undangan di Indonesia .....  | 41        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB III FASAKH NIKAH KARENA MURTAD DI<br/>PENGADILAN AGAMA BANTUL: PERKARA NOMOR<br/>495/Pdt.G/2018/PA.Btl .....</b> | <b>43</b> |
| A. Perkara Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl: Penjatuhan Fasakh<br>dalam Permohonan Pengajuan Talak .....                     | 43        |
| 1. Pendahuluan .....  | 43        |
| 2. Profil Perkara .....   | 44        |
| 3. Alur Perkara .....   | 45        |
| 4. Pertimbangan Hakim .....   | 47        |
| 5. Rujukan Hukum Hakim .....  | 49        |
| 6. Putusan Majelis Hakim .....  | 50        |
| <br>  |           |
| <b>BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM MAJLIS HAKIM DALAM<br/>PUTUSAN PERKARA NOMOR 495/Pdt.G/2018/PA.Btl .....</b>               | <b>52</b> |
| A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor<br>495/Pdt.G/2018/PA.Btl .....                                  | 54        |
| B. Rujukan Hukum yang Digunakan Hakim dalam Memutus<br>Perkara Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Btl .....                        | 64        |
| <br>  |           |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>67</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 67        |
| B. Saran-saran .....  | 68        |
| <br>  |           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>69</b> |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di samping definisi yang diberikan oleh Undang - Undang nomor 1 Tahun 1974 di atas kompilasi hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang - Undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut:

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzo* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, ikatan adalah sebuah perjanjian. Dalam hal ini ikatan berarti sebuah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Seperti pada halnya perjanjian pada umumnya yang bisa terputus, perkawinan juga bisa terputus karena beberapa kemungkinan. Dalam agama

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Inodesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) hlm. 40

Islam maupun dalam perundangan-undangan di Indonesia, putusnya perkawinan diperbolehkan apabila jika perkawinan tersebut dilanjutkan hanya akan mendatangkan keburukan bagi kedua belah pihak. Dalam Islam, putusnya perkawinan bisa terjadi dengan hanya sebuah pernyataan yang keluar dari suami kepada istri bahwa dia (suami) telah menjatuhkan talak kepadanya (istri) baik secara lisan maupun melalui isyarat. Sedangkan menurut Undang- Undang yang berlaku di Indonesia, yakni dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 9 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan hanya terjadi di depan pengadilan yang artinya perceraian dianggap sah apabila sudah diputuskan bercerai oleh Majelis Hakim di sidang pengadilan agama.

Dalam pasal 22 Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat - syarat untuk melangsungkan pernikahan”. Berdasarkan pernyataan tersebut, ketika dihubungkan dengan fasakh nikah atau pembatalan perkawinan hal itu bisa saja terjadi karena adanya syarat yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak, yakni salah satu dari suami dan istri telah keluar dari agama Islam (murtad) karena di dalam ajaran agama Islam menikah dengan orang yang berbeda agama adalah dilarang sehingga persyaratan menikah tidak terpenuhi karena bertentangan dengan pasal 2 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dan dalam pasal 8 huruf (f) Undang – Undang nomor

1 tahun 1974 disebutkan tentang larangan pernikahan antara 2 orang yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang untuk menikah.

Dalam perkara murtad dan bagaimana hakim dalam memutuskan perkawinannya di Pengadilan Agama, penulis mengambil salah satu putusan dari Pengadilan Agama Bantul untuk dijadikan sebagai contoh yakni perkara nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl yang akan penulis ceritakan sebagai berikut :

Perkara ini berisikan tentang permohonan suami (selanjutnya akan disebut Pemohon) yang mengajukan izin untuk diperbolehkan mengikrarkan talak satu raj'i kepada istri (untuk selanjutnya disebut Termohon) di depan hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul karena suami telah murtad. Dalam perkara tersebut disebutkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Januari tahun 2007 di KUA Pasar Rebo Jakarta Timur dan telah dikaruniai 2 orang anak dari pernikahan tersebut. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bantul selama 8 tahun dan pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan bersama selama kurang lebih 1 tahun. Selama hidup bersama di rumah kontrak, awalnya mereka hidup bahagia dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017, pernikahan mereka mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menerima keinginan Pemohon untuk pindah agama menjadi Kristen dan



Pemohon telah melakukan pembaptisan di Gereja Keluarga Allah Kota Yogyakarta pada bulan Agustus tahun 2017.

Puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yakni terjadi pada akhir 2017 ketika mereka mulai berpisah tempat tinggal. Pemohon pergi ke rumah saudara iparnya di Kabupaten Bantul dan Termohon pulang ke rumah ortunya di Kabupaten Bantul. Keluarga kedua pihak sudah berupaya untuk merukunkan tetapi tidak berhasil. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 10 April 2018 yang isinya berupa permohonan izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i di hadapan Majelis Hakim kepada Termohon.

Dengan beberapa pertimbangan, dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan dari Pemohon untuk bisa mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon tidak dapat dikabulkan karena Pemohon telah murtad sehingga dia kehilangan hak untuk mentalak Termohon. Namun, pada dasarnya Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya pada Majelis Hakim untuk memutuskan pernikahannya dengan Termohon sehingga Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon dengan menfasakh pernikahan antara Pemohon dan Termohon.

Dari perkara tersebut dapat diketahui bahwa Majelis Hakim tetap menerima permohonan dari Pemohon yang telah murtad dengan memutuskan fasakh nikah. Selain itu, dalam proses pencarian data,

penyusun menemukan ada beberapa perkara yang mirip atau serupa terkait perceraian karena murtad di Pengadilan Agama Bantul. Dalam data yang penyusun temukan, perkara lain terkait perceraian murtad diajukan oleh pihak yang masih beragama Islam (tidak murtad) dan dalam perkara nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl ini disebutkan bahwa pemohon dating dari pihak yang telah murtad yang sehingga penyusun tertarik untuk mengkaji pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut.

## B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl?
2. Apa rujukan hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Btl?

## C. Tujuan dan kegunaan penelitian

### 1. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai putusnya perkawinan serta untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim dan dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl.

### 2. Kegunaan

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

#### a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait putusnya perkawinan terutama dalam hal pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memutus suatu perkara. Serta juga diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kefahaman dalam bidang hukum perdata dalam pembahasan perkawinan.

b. Manfaat Praktis

Selain memiliki manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat secara praktis yakni bisa menjadi salah satu sarana bagi penulis untuk memahami pengetahuan tentang putusnya perkawinan. Selain itu, penulis berharap penelitian ini bisa menjadi salah satu rujukan dan sumbangan pemikiran yang bisa digunakan oleh para akademisi atau orang-orang yang bekerja di bidang ini.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang sudah ada yang memiliki subjek pembahasan yang sama, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Penerapan Fasakh Dalam Peraturan Perundang - Undangan Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang)”, yang ditulis oleh Faizal Afdha’u

pada tahun 2016. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang aturan fasakh nikah dalam Undang-Undang tentang Perkawinan serta pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memutuskan perkara fasakh. Dra. Hj. Rusmulyani salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang mengatakan bahwasanya tidak ada pembahasan khusus mengenai fasakh dalam undang-undang perkawinan. Namun ada aturan yang menyatakan hakim berhak menggali hukum yang ada dan berkembang di masyarakat sekalipun belum atau tidak ada dalam undang-undang.

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0542/Pdt.G/2011/PA.Sm Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah” yang ditulis oleh Ulin Nuryani tahun 2012. Dalam Skripsi ini dijelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut terhadap perkara nomor 0542/Pdt.G/2011/PA.Sm. Selain itu, dalam skripsi ini juga disebutkan apakah pertimbangan yang hakim pakai dalam memutuskan perkara sudah sesuai dengan prinsip-prinsip munakahat atau belum.
3. Skripsi yang berjudul “Pembatalan Pernikahan Akibat Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang No. 068/Pdt.G/2012.Serang)” yang ditulis oleh Abdul Sukron dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2018. Dalam skripsi ini

dijelaskan terkait pertimbangan dan dasar hukum Hakim dalam memutuskan pembatalan nikah karena salah satu pihak murtad. Dalam skripsi tersebut disebutkan bahwa apabila perilaku murtad terjadi sebelum dukhul, maka status pernikahannya batal seketika dan orang yang mengetahui harus memisahkannya. Tetapi apabila murtad terjadi setelah dukhul, maka pernikahan tersebut harus dipisah dan istri memiliki masa iddah, jika sudah kembali ke agama Islam dalam masa iddah maka pernikahan bisa berlanjut tanpa ada akad baru dan hak talak suami berkurang satu tetapi jika kembali dari murtad setelah masa iddah selesai, maka pernikahan terputus selamanya dan jika suami ingin kembali berumah tangga dengan istrinya maka harus dilakukan dengan akad yang baru.

4. Skripsi dengan judul “Putus Pernikahan Dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor 967/Pdt.G/2010/PA.JP yang ditulis oleh Ahmad Robin dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016. Dalam skripsi tersebut disebutkan tentang metode ijthad yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan pernikahan. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa metode ijthad yang dipakai oleh hakim adalah kembali ke fiqh yang artinya hakim akan memberikan ijthad atau istinbath hukum ketika perkara yang ditangani tidak menemui hukum, maka hakim tersebut akan memberikan hukum-hukum baru yang berasal dari yurisprudensi.

5. Skripsi yang ditulis oleh Nastangin dari STAIN Salatiga pada tahun 2012 dengan judul Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/PA.Sal). Dalam skripsi tersebut disebutkan terkait pertimbangan yang digunakan oleh Hakim di Pengadilan Agama Salatiga dalam memutuskan perkara perceraian karena salah satu pihak murtad serta apa akibat hukum yang dari perceraian karena salah satu murtad. Dijelaskan ooleh penulis bahwa dalam memutus perkara kasus perceraian karena murtad di Pengadilan Agama Salatiga khususnya dalam perkara nomor 0356/Pdt.G/2011/PA.Sal Hakim mempertimbangkan bahwa keluarga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat murtad. Dalam pertimbangannya, Hakim menggunakan rujukan hukum pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam serta Kitab *At- Thalaq* halaman 39. Serta disebutkan akibat hukum dari perceraian karena salah satu pihak murtad yaitu: pertama, mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan. Kedua, masih berlaku masa iddah bagi istri. Ketiga, masalah hadhanah atau pemeliharaan anak. Keempat, ayah berkewajiban memberikan nafkah pada anaknya sampai dewasa (usia 21 tahun).

#### E. Kerangka Teoritik

1. Landasan Yuridis Putusnya Perkawinan Menurut Fikih dan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam Islam putusnya perkawinan biasa juga disebut dengan istilah talak. Talak yakni ungkapan cerai dari seorang suami untuk istrinya, namun selain talak di dalam hukum Islam juga dikenal istilah khulu' yakni gugatan cerai dari seorang istri untuk suaminya namun khulu' ini tidak bisa jatuh apabila suami tidak menghendaki atau tidak mengabulkan.

Putusnya perkawinan adalah istilah yang digunakan dalam Undang – Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.<sup>2</sup>

Pada dasarnya, perkawinan adalah sebuah ikatan atau perjanjian. Seperti pada halnya perjanjian pada umumnya yang bisa terputus, perkawinan juga bisa putus karena beberapa kemungkinan.

Putusnya perkawinan secara umum digolongkan menjadi 3 yaitu karena kematian, pereraian dan atau keputusan pengadilan.

Ketentuan ini ada pada Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal putusnya perkawinan dapat disimpulkan terdapat beberapa bentuk tergantung dari siapa yang berkehendak untuk terjadi putusnya perkawinan, dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

---

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 189

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah seorang suami istri.
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu atau yang disebut talak.
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu atau yang disebut dengan khulu'.
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak Hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan atau yang disebut dengan fasakh.<sup>3</sup>

Dalam konsep putusnya perkawinan menurut fikih dan Perundang-Undangan yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan putusnya perkawinan lebih banyak berlandaskan pada aspek landasan yuridis yakni dengan membentuk peraturan untuk mengatasi masalah

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 197



hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada guna menjamin kepastian hukum untuk mencapai rasa keadilan masyarakat.

## 2. Murtad Sebagai Alasan Perceraian Menurut Fikih dan Perundang-Undangan di Indonesia

Secara bahasa, fasakh berarti pembatalan, pemisahan, penghilangan, pemutusan, atau penghapusan. Sedangkan secara istilah, fasakh adalah pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan perkawinan diteruskan, atau karena cacat atau penyakit yang terjadi pasca akad dan mengakibatkan tujuan atau arti pernikahan tidak tercapai<sup>4</sup>. Berarti, fasakh bisa terjadi jika ada alasan yang muncul setelah adanya akad nikah yang alasan tersebut menyebabkan pernikahan tidak bisa dilanjutkan.

Di dalam Islam, fasakh dibagi menjadi dua, yakni fasakh karena adanya cacat pada akad pernikahan dan fasakh karena timbulnya penghalang perkawinan setelah terjadinya akad seperti salah satunya murtad yang menjadikan pernikahan tersebut fasakh.

Penyebutan murtad (keluar dari agama Islam) sebagai alasan perceraian terdapat dalam pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”.

---

<sup>4</sup> <https://islam.nu.or.id/post/read/122771/pengertian-dan-sebab-fasakh-pernikahan-dalam-fiqih-perkawinan> (27/01 jam 14:02)

Selain itu, di dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Pengajuan permohonan cerai di Pengadilan Agama hanya dikenal dengan dua istilah, yakni cerai gugat dan cerai talak namun keputusan akhir diambil oleh Majelis Hakim setelah diketahui sebab terjadinya perceraian, sehingga perkara tersebut bisa diputus dengan cerai talak, cerai gugat, ataupun diputus fasakh, sehingga fasakh merupakan perceraian karena putusan pengadilan.

Penyebutan fasakh sebagai penyebab putusnya perkawinan juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 155 pada bab pembahasan tentang masa iddah. Ketentuan itu mengatakan bahwa Fasakh digambarkan sebagai perbuatan cerai yang mengakibatkan masa iddah. Dalam proses pelaksanaan Fasakh ini secara hukum cenderung dikembalikan pada alasan perceraian. Secara khusus alasan yang sering digunakan untuk menggugat perceraian atas dasar Fasakh adalah karena permasalahan agama. di samping itu ada pemahaman bahwa Fasakh itu disamaartikan dengan pengertian batalnya perkawinan sebagaimana diatur pada pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam yang mengingat pemaknaan dari fasakh itu sendiri adalah batal atau rusak (pembatalan perkawinan).<sup>5</sup>

#### F. Metode Penelitian

---

<sup>5</sup> Aunur R. Faqih dan Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017) hlm. 119

Dalam mempermudah penyusunan skripsi ini penulis menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggali data dari beberapa dokumen seperti buku, jurnal atau penelitian yang lain .

2. Pendekatan penelitian

- a) Yuridis normatif yaitu pendekatan yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma yakni dengan berdasarkan tata aturan perundang-undangan, ajaran agama, atau asas-asas yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini termasuk dalam pendekatan yuridis normatif karena hendak mengetahui pertimbangan hakim serta rujukan yang dipakai dalam memutus perkara nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl.

3. Sumber data

- a) Sumber data primer

Sumber data primer ini diperoleh dari Putusan pengadilan agama Bantul nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl, Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh dari buku- buku, jurnal, skripsi atau karya ilmiah sejenisnya dan sumber - sumber pustaka yang lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dalam pengumpulan data berupa studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan cara berfikir metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus, digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menyimpulkan dasar dan pertimbangan Majelis Hakim tentang putusan nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl, kemudian dari data yang diambil suatu kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang pembahasan objek yang diteliti.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab dan sub-bab secara tersusun adalah sebagai berikut:

*Bab pertama* merupakan pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan secara menyeluruh dan sistematis yang menjadi pijakan dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

*Bab kedua* membahas tentang tinjauan umum tentang dan putusnya perkawinan di Pengadilan Agama yang mencakup putusnya perkawinan menurut Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia serta murtad menurut fikih dan Peraturan-Undangan di Indonesia.

*Bab ketiga* berisikan data lapangan yang berupa objek pembahasan yakni perkara nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl yang meliputi profil perkara, alur perkara, pertimbangan Majelis Hakim, dasar hukum yang dipakai oleh Hakim serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul.

*Bab keempat* berisikan analisis terhadap putusan nomor 495/Pdt.G/2018/PA.B, yang meliputi: pertimbangan hukum dan rujukan yang digunakan Hakim dalam memutus perkara tersebut.

*Bab Kelima* merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya, penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perkara nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl ini merupakan perkara yang diajukan oleh pihak suami yang telah murtad kepada Pengadilan Agama Bantul agar diperbolehkan mengikrarkan talak satu raj'i kepada istrinya yang masih beragama Islam. Perkara ini tetap diterima dan diadili di Pengadilan Agama Bantul berdasarkan asas ius curia novit dan asas personalitas keislaman.
2. Dalam perkara nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl disebutkan bahwa Majelis hakim mempertimbangkan fakta yang di dapatkan dari keterangan pemohon, termohon, saksi-saksi serta bukti yang telah dikemukakan yang kemudian pertimbangan- pertimbangan digunakan sebagai salah satu cara dalam memutus perkara, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk menfasakh pernikahan tersebut dengan alasan bahwa Islam melarang adanya pernikahan antara muslin dengan musyrik orang yang beragama selain Islam sehingga apabila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari agama Islam maka pernikahan tersebut telah terputus.
3. Rujukan Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara adalah pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan

beberapa kitab, yakni Kitab Tanwirul Qulub halaman 295 dan Kitab Fiqh Assunnah Jilid III halaman 314.

## **B. Saran**

Dalam menyikapi permasalahan ini, penyusun mempunyai beberapa saran atau sudut pandang sebagai berikut:

1. Untuk para umat Islam pada umumnya dan terkhusus untuk muslimah hendaknya mencari pasangan yang sekufu dan setujuan dalam hal agama sehingga perkawinan yang dilakukan bisa mencapai tujuan perkawinan yakni bahagia, rukun dan tentram.
2. Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mungkin bisa ditinjau kembali, khususnya mengenai perkara perceraian yang disebabkan murtad agar lebih terperinci dan jelas mengingat bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam.
3. Terkait penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun sudah ada beberapa penelitian yang membahas yang terkait murtad dalam perkawinan sehingga menurut penyusun isu terkait perceraian dan murtad bisa diangkat menjadi sebuah isu baru sehingga hal tersebut bisa mendapatkan perhatian lebih yang pada akhirnya diharapkan adanya bab tersendiri yang membahas terkait perceraian murtad di dalam perundang- undangan perkawinan di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al – Qur'an

Al – Baqarah (2) : 221

Al – Muntahanah (30) : 10

### B. Undang – Undang

KHI pasal 116 huruf (h)

Pasal 39 (1) UU no1 tahun 1974 tentang Perkawinan

### C. Buku

Asy-Syaukani, Al- Imam Muhammad , Terj. Nailul Authar ,Jilid VI, Semarang, Asy Syifa, 2001

Baidi, Yasin, *Hand Out Mata Kuliah Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam, cet. Ke-3, Yogyakarta, 2011*

faqih, Aunur R.; Sanjaya, Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Yogyakarta, Gama Media, 2017*

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang – Undang no.7 Tahun 1989), cet. 3, Jakarta, Pustaka Kartini, 1997*

Idris, M. Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU no.1 tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Ind-Hill.co ,1990*

Jubaedah, Neng; Lubis, Sulaikin; Prihtini, Farida, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cetakan 1 ,Jakarta, Hecca Mitra Utama, 2005*

Junus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Sjafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali,, Djakarta, Pustaka Mahmudiah, 1960*

Nurudin, Amiur; Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam, Jakarta, Prenamedia Group, 2019*

Rosyadi, Rudi; dkk, Terj. Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an, cetakan ke-1 jilid 18, Jakarta, Pustaka Azzam 2009

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Inonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-1, Jakarta, 2006

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermassa, 2010

Thalib, Ayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1986

#### D. Jurnal

Ahda Bina Alfianto, "Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Humanity*, Vol. 9 nomor 1, September 2013

Aisyah Nurlia, Nilla Nargis, dan Elly Nurlaili, "Nusyuz Suami Terhadap istri Dalam Perspektif Hukum Islam", *Pactum Law Journal*, Vol. 1 no. 04, 2018

Arif Marsal, "Putusnya Perkawinan Karena Kematian Sebelum Terjadinya Dukhul; Masa Iddah dan Kaitannya Dengan Kaedah Taqdim al-Nasala al-Qiyas", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8 no. 2, Desember 2017

Azkiya Khikmatiar, Ulumuddin, "Pernikahan Beda Agama Dalam Konteks Keindonesiaan (Kajian Terhadap QS. Al Baqarah: 221, Qs. Al-Mumtahanah: 10 dan Qs. Al Maidah: 5)", *Jurnal Mafatih*, Vol. 1 no.2, November 2021

Dian Septiani; Efi Yulistyowati; Iis Linawati, "Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati no. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 7 no. 3, 2017

Halim, Henry, "Asas Ius Curia Novit Sebagai Pedoman Bagi Hakim Untuk Menghasilkan Putusan Yang Berkepastian Hukum, Kemanfaatan dan Berkeadilan", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Bisnis*, Vol. 5 no. 2, 2020

Johan Alamsyah, " Sinkronisasi Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam Mengenai Murtad Sebagai Alasan Perceraian", *Yurisprudentia*, Vol. 1 no. 02, Desember 2015

Muhammad Sukur dan Nurush Shobahah, “Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung”, *Ahkam Jurnal Hukum Agama Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*, Vol. 9 no. 1, Juli 2021

Muhazir, “Status Hukum Pernikahan Muslim Pasca Perpindahan Keyakinan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3 no.1, Januari – Juni 2021

Nouvan Moulia, “Kedudukan Khuluk dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dan Fikih Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Nomor 273/Pdt.G/2015/PA.Ppg)”, *Jurnal Ius Civile*, Vol.2 no.1, Aceh, 2018

Sulaeman, H. Zulkarnain, “Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Al- Mizan*, Vol. 9 No. 1, Juni 2013

#### **E. Skripsi**

Aqmal, *Fasakh Nikah mneurut Imam Syafi’I Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi UIN Alaudin Makassar, 2012

Dede Rihana, *Pernikahan Beda Agama Perspetif Al Qur’an (Kajian Sosio-Historis Qs. Al Mumtahanah/60: 10)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2017

Guntoro, *Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hanafi Tentang Fasakh Nikah*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2019

Kalang Jayadi, *Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Pindah Agama di Jakarta Selatan*, Skripsi Universitas Diponegoro, 2008

Mafazatin, Ariana el- Haque, *Analisis Hukum Islam Terhadap Permohonan Talak Sebab Murtad*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2014

Suci Karyana, *Alasan Perceraian Disebabkan Percekcokan Atas Dasar Pindah Agama dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Surakarta)*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2007

Zulfikar Awaludin Helmi, *Implementasi Pembayaran Uang Iwadd Di Pengadilan Agama Cibinong*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

#### **F. Internet**

<https://bincangmuslimah.com/kajian/tafsir-al-baqarah-ayat-221-hal-yang-harus-diperhatikan-saat-memilih-pasangan-hidup-30256/#:~:text=Artinya%3A%20satu%20persoalan%3B%20tidak%20halal,dengan%20lelaki%20yang%20non%20muslim.&text=Artinya%3B%20Dan%20janganlah%20kamu%20menikahi,musyrik%2C%20walupun%20dia%20menarik%20hatimu>

<https://islam.nu.or.id/post/read/122771/pengertian-dan-sebab-fasakh-pernikahan-dalam-fiqih-perkawinan>

<http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/pengertian-talak.html>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURICULUM VITAE

Nama : Melani Intan Safitri  
TTL : Kediri, 24 Desember 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam



Alamat : Ds. Blabak, Kec. Kandat, Kab. Kediri  
No. Hp : 085869519256  
Email : [melanij2p@gmail.com](mailto:melanij2p@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal :

2004 – 2005 : TK Tunas Harapan Dsn. Jaten  
2005 – 2011 : MI As Salafiyah Pule  
2011 – 2014 : MTs Al Hikmah Purwoasri Kediri  
2014 – 2017 : MA Al Hikmah Purwoasri Kediri  
2017 – 2022 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian curriculum vitae ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan dengan semestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA